

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari catatan lapangan hasil wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung. Deskripsi meliputi : Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dan bagaimana masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebelum memaparkan hasil data secara lebih mendalam, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi dari Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang dimana wilayah tersebut menjadi lokasi penelitian ini, yaitu sebagai :

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Kolpajung Merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Madura Provinsi Jawa Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

a. Kondisi Geografis Wilayah Di Kelurahan Kolpajung

Secara geografis, Kelurahan Kolpajung memiliki luas wilayah 120.000.000 m². Kelurahan Kolpajung merupakan salah satu kelurahan yang memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.¹ Untuk wilayah seluas itu tentunya

¹Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2022

memiliki batas-batas wilayah yang jelas agar bisa membedakan antara Kelurahan yang satu dengan Kelurahan yang lainnya. Sedangkan untuk batas wilayah Kelurahan Kolpajung dapat pada tabel berikut:²

Tabel 4.1

Batas wilayah Kelurahan Kolpajung.

LETAK BATAS	WILAYAH BATASAN
Sebelah Utara	Kelurahan Kowel
Sebelah Selatan	Kelurahan Barkot
Sebelah Barat	Kelurahan Gladak Anyar
Sebelaha Timur	Kelurahan Lawangan Daya

Selain batas-batas wilayah, juga terdapat jarak orbitrasi Kelurahan Kolpajung. Jarak orbitrasi yaitu jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 2,5 km, jarak dari Ibukota Kabupaten 3 km, jarak dari Ibukota Provinsi 115 km, dan jarak dari Ibukota Negara 950 km³.³ Adapun jumlah penduduk Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 akhir Oktober mencapai 6.110 orang dengan perincian laki-laki 3.088 jiwa

² Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2022.

³Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2022.

dan perempuan 3.022 jiwa, dan jumlah keseluruhan kepala keluarga 2.504 K.K Seperti yang tertara pada tabel berikut:⁴

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Kolpajung.

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.088
2	Perempuan	3.022
Jumlah Penduduk		6.110

b. Kondisi Keagamaan Masyarakat Di Kelurahan Kolpajung

Dari keseluruhan jumlah penduduk diatas mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi ada beberapa penduduk yang memeluk agama non Islam, yaitu 8 jiwa. Jadi total keseluruhan dari jumlah penduduk 6.110 jiwa, sebanyak 8 jiwa memeluk agama kristen dan yang lainnya beragama Islam. Di Kelurahan Kolpajung ini, memiliki Masjid dan juga Musholla yang digunakan sebagai tempat beribadah dan sebagai sarana belajar mengajar dalam hal keagamaan. Seperti yang tertara pada tabel berikut:⁵

⁴Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2022

⁵Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2022

Tabel 4.3**Sarana dan Prasarana Keagamaan Kelurahan Kolpajung.**

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	8
2	Musholla/Surau	15

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat Di Kelurahan Kolpajung

Kondisi pendidikan di Kelurahan kolpajung ini cukup baik dan juga tingkat kepedulian orang tua untuk kepentingan pendidikan lumayan baik, sekalipun tidak semua orang tua berhasil meraih pendidikan yang tinggi. Masyarakat di Kelurahan kolpajung cukup banyak yang pendidikannya hanya sampai sekolah dasar (SD), ada pula yang terhenti di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), dan sekarang sudah mulai bermunculan yang sudah kuliah dan mendapatkan gelar sarjana S1-S3. Meskipun banyak masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, namun untuk keinginan menuruti cita-cita pendidikan anak sangat antusias walaupun ada banyak yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Kolpajung:⁶

⁶Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2022

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan
Kolpajung.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekolah Dasar/MI	155	162
2	SMP/MTS	219	356
3	SMA/MA	387	399
4	AKADEMI/D1-D3	115	122
5	SARJANA (S1-S3)	16	11
6	Pondok Pesantren	7	11
7	Sekolah Luar Biasa	2	2

Terdapat lembaga pendidikan baik formal ataupun informal sebagai sarana untuk menimba ilmu bagi masyarakat khususnya untuk warga di kelurahan Kolpajung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 4. 5
Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Kelurahan
Kolpajung.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	TK	8
2	SD	1

⁷Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2022

3	Madrasah	3
4	MTS	1
Total		13

d. Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Kolpajung

Kehidupan warga masyarakat dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adatnya dengan masih menjaga tradisi gotong royong dan kerja bhakti, masyarakat di Kelurahan Kolpajung menjadi salah satu Kelurahan yang dikenal dengan Kelurahan Siaga, disebut seperti itu karena masyarakat disana saling membantu satu sama yang lainnya dalam menjaga keamanan disekitarnya. Sumber Perekonomian penduduk Kelurahan Kolpajung berasal dari mata pencaharian pokok sebagai karyawan (Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Swasta), Wiraswasta/Pedagang, Petani, Pertukangan, Buruh Tani, Pensiuan dan Pemulung. Karena di wilayah tersebut tidak dapat banyak lahan pertanian maka kebanyakan penduduk memiliki sumber penghasilan dari Wiraswasta/Pedagang. Untuk lebih Jelasnya, terkait dengan mata pencaharian pokok penduduk Kelurahan Kolpajung dapat dilihat pada tabel berikut:⁸

⁸Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2022

Tabel 4.6**Mata Pencaharian Pokok Kelurahan Kolpajung.**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Karyawan Swasta	349	339
2	Pegawai Negeri sipil	337	256
3	TNI/POLRI	224	2
4	Wiraswasta/Pedagang	1.105	1.020
5	Petani	241	233
6	Pertukangan	459	-
7	Buruh Tani	154	101
8	Pensiunan	122	7
9	Pemulung	5	5

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Kolpajung berprofesi sebagai Wiraswasta/Pedagang dapat dilihat dari tabel jumlah keseluruhan diatas, Dimana dalam tabel tersebut lebih dominan penduduk yang menggeluti Wiraswasta/Pedagang dari pada jenis profesi lainnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi besar untuk masyarakat Kelurahan Kolpajung untuk mendapatkan Penghasilan

Banyaknya masyarakat Kelurahan Kolpajung Kolpajung yang berprofesi sebagai Wiraswasta/Pedagang juga dapat dilihat di lingkungan Kelurahan Kolpajung dimana daerah tersebut banyak berdiri toko klontong kecil yang dimiliki oleh penduduk disana

sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Tidak hanya itu, sebagian Penduduk Kelurahan Kolpajung banyak juga yang menjadi pedagang kaki lima yang mana profesi tersebut banyak juga digeluti oleh ibu-ibu rumah tangga yang menjual bubur, nasi dan lain-lain.

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Hari ini akan di deskripsikan mengenai apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan juga bagaimana masyarakat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

a. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan menurut berat beberapa kalangan. Namun kenyataannya ada beberapa yang menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan dan yang sering terjadi tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada istri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Kekerasan di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi KDRT yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Peneliti menemukan bahwa salah satunya faktor utama terjadinya KDRT yaitu faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang menimbulkan masalah karena hal ini sangat penting terjadi dalam lingkup keluarga dan dapat mengakibatkan terjadinya KDRT. Berikut ini petikan wawancara dengan bapak Fathor Arifin selaku warga Kelurahan Kolpajung yang pernah melakukan KDRT:

“Sè nyatanah engko’ ta’ andi’ niat mokol tang binih, tapè yâ dèkrèmah polè, parappa’èn jièh ko’ pèssè karèh sakoni’, la coba’ usaha ma’lè andi’ pèssè, ko’ ghun alakoh dèdhi tokang beca’ bân kalakoan kabbi bâdâ sè èkalakoh. Pass tèmuh binih pèngghècèpè’ maloloh, dèlè ko’ carèmmèt, dèrinah pèggèl ta’ sadar ko’ nampèlèng tang binih.”⁹

Terjemahan: “Sebenarnya saya tidak punya niatan untuk melakukan kekerasan kepada istri saya, tapi mau gimana lagi pada saat itu memang kami sedang mengalami masalah dalam ekonomi yang kurang stabil, saya sebagai kepala keluarga sudah berusaha maksimal dan hanya bekerja sebagai tukang becak dan serabutan. Istri yang selalu ngomel karena uang belanja tidak mencukupi, karena saya risih selalu diomelin tanpa sadar saya melakukan pemukulan.”

⁹Fathor Arifin, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 6 Oktober 2022).

Dari perilaku KDRT yang dilakukan Fathor Arifin kepada istri mengakibatkan memar pada salah satu bagian tubuh istrinya yaitu bagian pipi bagian kiri.

Selanjutnya pernyataan yang hampir sama juga juga disampaikan oleh bapak Khairul Anam, Selaku warga di Kelurahan Kolpajung:

“Engko’ pernah laku mokol tang anak so tang binih, jieh lantaran sè covid ruah ko’kan adângâng, parappaè jieh tang langhânan temuh bèyya’ sè ondur, adè pas tang pènghasèlan sakoni’, gara-gara jièhtang binih agigir maloloh, polanah pèssè bulènnah jhèn akorang, èngko’ la cèremèt ruah, pass rèflè’ ko’ mokol tang binih so tang ana’, jè’ tang ana’ polè jièh pas parapaèn nangis pan pokol kabbin lè ambu bi’ ko’.¹⁰”

Terjemahan: “Memang saya pernah melakukan kekerasan atau lebih dikenal KDRT kepada istri dan anak saya, hal itu dilakukan karena saya yang berprofesi sebagai pedagang pada saat itu terjadi pandemi Covid, saya sebagai pedagang banyak kehilangan pelanggan, akibatnya pendapatan saya menurun, sehingga istri saya sering memarahi saya, karena uang bulanan yang mulai berkurang, dan karena keseringan dimarahi akhirnya secara spontan saya marah dan memukul anak dan istri saya. Karena waktu itu terjadi saya lagi capek dan pusing mikirin ekonomi yang tidak stabil dan juga dibarengi anak yang nangis berhenti-berhenti.”

Dari perilaku yang dilakukan oleh Kharul Anam menyebabkan memar dibagian pipi dan lengan pada istri dan memar dibagian pipi kiri pada anaknya serta beberapa hari anaknya mengalami trauma terhadap bapaknya yang memukulnya dan alhamdulillah beberapa hari itu sudah tidak trauma lagi.

¹⁰Khairul Anam, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 10 Oktober 2022).

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh ibu Suhaimiyah selaku warga Kelurahan Kolpajung:

“Tang lakèh pernah mokol èngko’polanah parappaèn jièh ko’ lakoh agigir maloloh, polanah pèssènah bèlènjèh korang, dèddih temuh tang lakèh mokol èngko’, ko’ ma’ ta’ sadar jhè’ parappaèn jièh tang lakèh tang andi’ pèssè ngèbbèy èngko’, mun satiyah alhamdullih mulai akor bân ta’ toman polè atokaran. Jujur cong, bènni ko’ gun sè ècapo’ pokol, èngko’ kiyah toman mokol tang ana’, jièh lantaran ko’ ruah marèh alakoh sèbèrsèan, pas tang ana’ dètèng main nangis mintah mainan sè larang, la è alèm pa’gun ta’ ambu, la ta’talangèrrèn è gala’ angih posapoh lèntèh bi’ ko’, pas pokolanghah langsung, kèng ko’ kastah mokol tang ana’ pas sokonah malèndèng”.¹¹”

Terjemahan: “Suami saya pernah melakukan pemukulan kepada saya, karena pada waktu itu saya ngomel minta uang belanja tambahan karena kurang dan refleksi suami memukul, saya padahal waktu itu saya tahu bahwa ekonomi keluarga sedang tidak stabil dan alhamdulillah setelah kejadian ini, saya dan suami saya mulai intropeksi diri dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ada satu lagi dek rizky yang ingin saya sampaikan, sebenarnya saya bukan hanya menjadi korban KDRT namun juga saya pernah melakukan KDRT kepada anak saya beberapa waktu lalu, soalnya waktu itu saya lagi capek selesai bersih-bersih rumah dan mengerjakan tugas ibu rumah tangga lainnya tiba-tiba anak saya datang sambil nangis dan teriak-teriak pulang bermain katanya mau beli mainan padahal harganya mahal saya sudah berupa menenangkan dengan lebut tapi malah tetap nangis dan teriak-teriak, dan karena waktu itu saya sudah capek spontan saya ambil sapu lidi dan saya pukulkan ke kakinya, tapi saya merasa menyesal melakukan hal tersebut karena pukulan itu mengakibatkan memar di bagian kaki anak saya.”

Dari kekerasan yang terjadi pada ibu Suhaimiyah yaitu mengalami rasa sakit pada bagian punggung dan tangan dan pernah terjadi pisah ranjang dengan suami kurang lebih 1 bulan.

¹¹Suhaimiyah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 5 Oktober 2022).

Petikan wawancara atau pernyataan hampir sama dengan sebelumnya disampaikan oleh Ibu Lilik Erfani, selaku salah satu warga Kelurahan Kolpajung:

“Tang lakèh pènah mokol ko’ sakalèan parappaèn jieh lakar pènghasilannah toron, è sittong bè’toh èngko’ agigir ka tang lakèh polanah la bèrèmpah arèh abèrri’ bèlènjuh. Dèddih tèmmunah kok’ èpokol, kèng ko’ sadar tang lakèh jieh mokol polanah bèyya’ pè’kèran, gara pènghasilan sè parappaèn mènurun.¹²”

Terjemahan: “Suami saya pernah satu kali melakukan kekerasan kepada saya karena pada saat itu dalam keluarga kami mengalami ketidakstabilan dalam bidang ekonomi. Hal itu menjadi faktor tindak kekerasan yang terjadi pada saya suatu ketika saya pernah marah dan dibarengi dengan cacian yang dilontarkan kepada suami saya karena dia beberapa hari belakangan yang jarang memberi uang belanja dan pada waktu itu suami memukul dan memaki balik saya mungkin karena dia banyak pikiran karena memikirkan pemasukan dari hasil dagangannya yang belum stabil.”

Akibat kekerasan yang terjadi pada Ibu Lilik Erfani yaitu memar dibagian lengan kanan dan kiri dan juga sampai terjadi pertengkaran antara kedua pihak keluarga.

Dari beberapa pernyataan di atas, informasi secara tidak langsung menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang melatarbelakangi KDRT adalah faktor ekonomi karena dalam aspek ini merupakan permasalahan yang paling sensitif dalam keberlangsungan keharmonisan sebuah keluarga. Hal ini terjadi karena ekonomi merupakan suatu aspek yang mendorong

¹²Lilik Erfani, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 8 Oktober 2022).

kestabilan dalam membangun sebuah keluarga titik bisa dikatakan, apabila dalam sebuah keluarga ekonomi stabil atau bahkan lebih dari kata cukup maka keharmonisan dalam sebuah keluarga akan tercipta, namun itu bukan merupakan jaminan yang pasti tentunya keharmonisan sebuah keluarga bukan hanya tercipta dari aspek stabilnya ekonomi dalam sebuah keluarga akan tetapi juga aspek-aspek yang lainnya.

2) Faktor Perselingkuhan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, peneliti bukan hanya menemukan faktor ekonomi saja yang menyebabkan terjadinya KDRT namun juga salah satu faktor munculnya orang ketiga atau perselingkuhan yang juga dapat menimbulkan KDRT berikut ini petikan wawancara dengan bapak Abdullah:

“Sabbènah ko’ pèrnah mokol tang binih, jièh lantaran tang binih burlèburèn so rèng lakè’ laèn, ko’ la sakè atèh pèggèl pokoèn, pas kok’ temmuh mokol tang binih jièh so salingkuènnah.¹³”

Terjemahan: “Perilaku KDRT, pernah saya lakukan kepada istri saya hal tersebut dikarenakan istri saya ketahuan selingkuh dan itu pun membuat hati saya hancur dan mengakibatkan saya emosi dan tanpa sadar memukul istri saya.”

¹³Abdullah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 11 Oktober 2022).

Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh bapak Abdullah kepada istrinya mengakibatkan memar dibagian belakang bahu sebelah kanan dan juga mengalami sedikit trauma pada istrinya akibat kejadian KDRT tersebut selama kurang lebih 2 hari serta juga mengakibatkan pisah ranjang kurang lebih 2 bulan.

Pada wawancara yang lain juga disampaikan oleh bapak Jufrianto tentang masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

“Awalah èngko’ mokol tang binih jièh, tang binih ètèmuh bi’ èngko’ burlèburèn so orèng laèn, parappaèn jièh ko’ lakar bènbebèn so tang binih, pas kok’taoh tang binih bèrlèbulen, dèddih bi’ ko’ èpokol tang binih bèn ètampèlèng, sèlakè’ padèh èpokol kiyah bi’ ko’, èngko’ sèbagai rèng lakè’ tang è argèih sakalèh.¹⁴

“Awal mula saya melakukan perilaku KDRT itu dikarenakan istri saya ketahuan selingkuh dengan pria lain dan pada waktu itu bersamaan dengan kondisi Keluarga kami yang sedang renggang atau mengalami sedikit masalah dan pada saat itu ketahuan selingkuh saya reflek memukul istri dan selingkuhannya saya sebagai laki-laki merasa harga diri diinjak-injak karena perselingkuhan tersebut.”

Akibat dari perilaku KDRT yang dilakukan oleh bapak Jufrianto kepada istrinya mengalami bengkak dibagian kaki kiri dan memar dibagian pipi kiri serta mengakibatkan pisah ranjang 1 bulan lebih.

Dari pernyataan di atas informan menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT adalah perselingkuhan di mana perselingkuhan tersebut dilakukan oleh

¹⁴Jufrianto, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 5 Oktober 2022).

istri dengan laki-laki lain. Faktor ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi dampak yang cukup besar untuk kehidupannya, adanya dampak ini menimbulkan perceraian namun dari dua kasus yang saya temui dari faktor yang melatarbelakangi KDRT ini. keduanya sama-sama rujuk dan tidak lanjut kepada perceraian meskipun sebelumnya setelah kejadian itu, pasangan tersebut pisah panjang, tapi alhamdulillah bisa kembali lagi seperti sebelumnya.

3) Faktor Istri Yang Tidak Patuh

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, peneliti bukan hanya menemukan faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan saja yang melatarbelakangi KDRT namun juga ada faktor lainnya yaitu faktor istri yang tidak patuh kepada suami juga termasuk ke dalam faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT. Berikut ini petikan wawancara dengan bapak Agus Sugianto:

“Tang binih jìèh sèring mun èrososro bi’ ko’, otabèh èbèlèih se bèndèr ta’ ngèding angih, malahan ko’ ègigirih polanah manglo maloloh, padahal ko’ malaèhsè bèndèr, tapèh pa’gun tang binih alabèn, akhirrah la sèring ta’ toro oca’ ni’ ko’ tang binih èpokol ma’le lèkas sadar. Tapèh mokol tak sampèh lokah ruah.¹⁵”

Terjemahan: “Seringkali istri saya kalau diperintah atau dinasehati oleh saya sering sekali membantah dan sampai juga dia malah memarahi saya karena dianggap ikut campur padahal apa yang saya perintahkan atau yang saya nasehati

¹⁵Agus Sugianto, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 15 Oktober 2022).

itu tentang kebaikan, namun entah kenapa hal itu tidak didengarkan istri saya, karena seringkali begitu saya kadang memukul dia atau memarahinya namun pukul bukan pas sampai luka-luka tapi pukulan yang ringan saja.”

Akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh bapak Agus Sugianto kepada istrinya, mengalami memar dibagian lengan kiri.

Dari pernyataan informan yang lain juga ditemukan hal yang hampir sama yaitu disampaikan oleh Moh Effendi, selaku warga Kelurahan Kolpajung:

“Tang binih jihè cè’carèminah tang ning èbèlih, lakoh alabè maloloh, yèh bi’ ko’ è pokol ma’lè dhulih sadar, mandèrèh tang binih riah pas Tèrro oca’ ka èngko’.¹⁶”

Terjemahan: “Akibat istri saya yang cerewet dan susah untuk diatur. Seringkali saya tegur namun masih saja istri saya melakukan hal yang sama semoga perilaku ini bisa dirubah oleh istri saya sehingga saya tidak usah lagi melakukan sedikit kekerasan atau memarahinya lagi.”

Akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh bapak Moh Efendi tersebut kepada istrinya yaitu mengalami luka dibagian tangan kanan.

Pernyataan yang sudah dijelaskan oleh informan di atas ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi KDRT yaitu faktor istri yang tidak patuh kepada suaminya. Ini mempertegas bahwa bukan hanya faktor ekonomi dan perselingkuhan saja yang mengakibatkan terjadinya KDRT. Namun juga karena faktor

¹⁶Moh Efendi, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 11 Oktober 2022).

ketidapatuhan istri karena pada suami yang juga termasuk kepada faktor yang melatarbelakangi KDRT yang terjadi di Kelurahan Kolpajung.

4) Faktor Kesadaran Hukum

Beberapa hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, peneliti juga menemukan faktor yang lainnya yaitu selain tiga faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentang hal yang melatarbelakangi KDRT yaitu dari segi faktor kurangnya kesadaran hukum, hal ini merupakan faktor yang jarang diperhatikan padahal faktor ini sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup dalam sebuah keluarga berikut ini petikan wawancara dari bapak Muhammad Tamjiz, selaku warga Kelurahan Kolpajung:

“Èngko’ sè taoh rèh KDRT è sanggu gun pokolan maloloh tèrnyata, tèryata samarènah bè’èn ajâlasanghi sakoni’ cong gi’ buruh, bènni gun pokolon maloloh tapèh bâdâ sè laènah, mun dèyyèh, ko’ ta’ mokolanah tang ana’ polè.¹⁷”

Terjemahan: “Yang saya tahu KDRT itu hanya berupa kekerasan secara fisik saja, namun setelah mendengarkan sedikit penjelasan dari nak Rizky tadi, ternyata dalam undang-undang bukan hanya keresahan secara fisik, saja tapi juga ada yang lainnya, kalau tahu begitu saya nggak akan memarahi anak saya lagi, karena ternyata ada sanksi pidananya juga atas kekerasan KDRT itu. Dan juga selama ini saya dan warga sekitar belum sama sekali mendapatkan sosialisasi tentang hukum yang berkaitan dengan KDRT dari Kelurahan Kolpajung dan

¹⁷Muhammad Tamjiz, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 20 Oktober 2022).

mungkin itu salah satu mengapa saya kurang memahami hukum yang berkaitan dengan KDRT.”

Akibat dari perilaku bapak Muhammad Tamjiz kepada anaknya, mengalami trauma ringan yang mengakibatkan anak beberapa hari takut melihat wajah bapaknya.

Dari pernyataan informan yang lainnya juga ditemukan salah satunya disampaikan oleh ibu sulimah selaku warga Kelurahan Kolpajung:

“Èngko’ sadar laku, jè’ ko’ sèring agigir ka tang kompoy, polanah can ko’ ma’lè tèrro oca’, jè’ polanah sabbènah bi’ tang rèng tuwah ko’ èpadè’yèh kiyah, bân polè nèng na’ riah adè’ sè malaèh tètang cèmmacèmah KDRT. Samarènah ko’ taoh tètang KDRT cong sakoni’ dèri bâèn gi’ buruh, èngko’ nyoba’ah tang agigirah polè ka tang kompoy.¹⁸

Terjemahan: “Saya akui memang, saya sering memarahi cucu saya, tapi hal itu saya lakukan untuk menjadikan dia patuh kepada saya dan orang tuanya, hal itu juga dilakukan oleh orang tua saya dulu kepada saya terkait dengan kekerasan terhadap anak atau cucu ternyata saya baru tahu, bukan hanya kekerasan fisik saja yang termasuk KDRT tapi juga kekerasan psikis seksual dan yang lainnya juga termasuk pada KDRT, itupun saya baru tau dari kamu dek, karena selama ini belum ada sosialisasi tentang KDRT disini, dan juga ternyata ada sanksi pidana kalau begitu saya akan coba untuk tidak melakukan kekerasan tersebut lagi pada cucu saya takutnya nanti saya malah masuk penjara.”

Akibat dari perilaku yang dilakukan ibu Sulaimah kepada cucunya dan anaknya selama ini mengakibatkan sekarang anak dan

¹⁸Sulaimah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 21 Oktober 2022).

cucunya menjadi anak yang keras kepala dan susah diatur serta sering melawan saat diberi nasehat.

Keterangan dari penjelasan di atas, informan secara tidak langsung menyampaikan bahwa mereka mempunyai kesadaran hukum yang rendah khususnya hukum yang berkaitan dengan KDRT karena mereka tidak mengetahui tentang undang-undang yang berkaitan dengan KDRT. Dan hal ini bisa dijadikan pedoman mengapa kesadaran hukum bisa masuk pada faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT.

5) Faktor Kestabilan Emosi

Dari suatu wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti ada suatu hal yang peneliti dapatkan bahwa faktor yang melatarbelakangi KDRT ini bukan hanya faktor , istri tidak patuh, kurangnya kesadaran hukum, namun juga faktor emosi yang tidak stabil atau tidak dapat dikontrol dengan baik bisa dikatakan bahwa faktor ini berkaitan semua dengan faktor yang dijelaskan sebelumnya. Berikut ini beberapa petikan wawancara dari Bapak Abdullah selaku warga Kelurahan Kolpajung:

“Sabbènah ko’ pènah mokol tang binih, jièh lantaran tang binih burlèburèn so rèng lakè’ laèn, ko’ la sakè atèh pèggèl pokoèn, pas kok’ temmuh mokol tang binih jièh so salingkuènnah.¹⁹”

¹⁹Abdullah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 11 Oktober 2022).

Terjemahan: “Perilaku KDRT, pernah saya lakukan kepada istri saya hal tersebut dikarenakan istri saya ketahuan selingkuh dan itu pun membuat hati saya hancur dan mengakibatkan saya emosi dan tanpa sadar memukul istri saya.”

Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh bapak Abdullah kepada istrinya mengakibatkan memar dibagian belakang bahu sebelah kanan dan juga mengalami sedikit trauma pada istrinya akibat kejadian KDRT tersebut selama kurang lebih 2 hari serta juga mengakibatkan pisah ranjang kurang lebih 2 bulan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Fathor Arifin, selaku warga Kelurahan Kolpajung:

“Tang binih jièh lakoh ta’ tèrro oca’ ka tang parènta, gara-gara jièh ko’ èmosi pas èpokol bi’ ko’ tang binih jè’ pas ta’ toman ngèding agih tang caca.”²⁰”

Tejemahan: “Istri saya sering kali membantah perintah saya, yang mengakibatkan saya emosi dan melakukan kekerasan karena saya merasa jengkel karena tidak didengarkan.”

Dari perilaku KDRT yang dilakukan Fathor Arifin kepada istri mengakibatkan memar pada salah satu bagian tubuh tubuh istrinya yaitu bagian pipi bagian kiri.

Pelaku KDRT yang lain juga menyampaikan hal yang hampir sama yaitu bapak Moh Tamjiz, selaku warga Kelurahan Kolpajung:

Èngko’ mokol tang ana’ polanah malarat sè tèrroh oca’ mun èbèlih, lakoh agèbèy masalah maloloh ta’ nèng roma ta’

²⁰Fathor Arifin, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 6 Oktober 2022).

nèng sakolaannah, ko' la cèrèmèt ruah pan pokol bi' ko' lè tèrro oca ka èngko'.²¹”

Terjemahan:“Saya melakukan kekerasan terhadap anak saya karena dia susah dibilangin dan sering sekali membuat masalah di rumah maupun di sekolahnya sehingga membuat emosi saya naik dan membuat saya memukul dan memahaminya agar dia mendengarkan perkataan saya.”

Akibat dari perilaku bapak Muhammad Tamjiz kepada anaknya, mengalami trauma ringan yang mengakibatkan anak beberapa hari takut melihat wajah bapaknya.

Hal yang serupa juga bisa juga disampaikan oleh informan yang lainnya yaitu oleh ibu Sulimah, selaku warga Kelurahan Kolpajung:

“Èngko' mokol tang kompoy riah gara-gara cènggil pas gèggèrèh èngko' agigir maloloh, dèddih èpokol bi' ko'sakalèh lè tèrro oca'.²²”

Terjemahan:“kekerasan yang saya lakukan diakibatkan cucu saya yang nakal dan sulit diatur sehingga membuat saya marah dan emosi sehingga saya memukulnya agar nantinya dia tidak melakukan hal yang salah.”

Akibat dari perilaku yang dilakukan ibu Sulaimah kepada cucunya dan anaknya selama ini mengakibatkan sekarang anak dan cucunya menjadi anak yang keras kepala dan susah diatur serta sering melawan saat diberi nasehat.

Dari petikan beberapa wawancara tersebut, bisa dipastikan bahwa faktor kestabilan emosila yang melatarbelakangi terjadinya

²¹Muhammad Tamjiz, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 20 Oktober 2022).

²²Sulaimah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 21 Oktober 2022).

KDRT dan juga bisa dipahami bahwa semua perilaku KDRT diakibatkan dari emosi yang tidak stabil atau sulit dikontrol. Emosi yang tidak bisa dikontrol tersebut juga berkaitan dengan faktor-faktor lainnya yang melatarbelakangi KDRT yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

- a) Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 huruf a). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
- b) Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 huruf b). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki atau penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami

trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.

- c) Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 huruf c), yang meliputi:
 - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b) Hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.
- d) Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut.²³

Beberapa KDRT yang terjadi di kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, setelah peneliti melakukan observasi ditemukan bahwa KDRT yang dilakukan di

²³Agung, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", 43-45.

Kelurahan Kolpajung cukup beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan beberapa petikan wawancara berikut ini:

Petikan wawancara dari beberapa informan yaitu Kamariyah, Ahmad Syafi,i, Sulimah, Moh Tamjiz. Mereka semua merupakan Warga Kelurahan Kolpajung. Beberapa petikan wawancara tersebut berkaitan dengan KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis, petikan wawancara tersebut tersusun secara berurutan sebagai berikut:

“Engko’ pènah pan bèrèmpa kalèh mokol tang komпой, jè’ polanah cènggil makèh èalosih pa’ gun dèddih è pokol bik èngko’.²⁴”

“Bicara tentang kekerasan saya pernah beberapa kali melakukan pemukulan kepada cucu saya hal itu terjadi karena cucu saya sulit sekali dinasehati meskipun secara lembut dan saya mencoba untuk melakukan tindakan yang lebih keras yaitu dengan memarahi dan memukul nya.”

Akibat KDRT yang dilakukan oleh ibu Kamariyah kepada cucunya yaitu mengakibatkan memar dibagian kaki cucunya sebelah kiri.

“Engko’ mokol tang binih polanah carèni bâ ta’ tèro oca’.²⁵”

Terjemahan: “Saya melakukan pemukulan kepada istri saya karena dia crewet dan susah diatur.”

²⁴Kamariyah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 21 Oktober 2022).

²⁵Ahmad Syafi,i, selaku Warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 11 Oktober 2022).

Akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh bapak Ahmad Syafi,i tersebut kepada istrinya yaitu mengalami luka dibagian tangan kanan.

“Engko’ sadar lakar ko’ sègut agigir ka tang kompoy, èngko jièh agigir ma’lè tang kompoy riah tèro oca’, jièh padâh so ko’ lambè’bi’ rèng tuah èpadèyèh kiyah.²⁶”

Terjemahan:“Saya akui memang, saya sering memarahi cucu saya, tapi hal itu saya lakukan untuk menjadikan dia patuh kepada saya dan orang tuanya, hal itu juga dilakukan oleh orang tua saya dulu kepada saya terkait dengan kekerasan terhadap anak atau cucu.”

Akibat dari perilaku yang dilakukan ibu Sulaimah kepada cucunya dan anaknya selama ini mengakibatkan sekarang anak dan cucunya menjadi anak yang keras kepala dan susah diatur serta sering melawan saat diberi nasehat.

“Engko’ mokol tang ana’ jièh arupa angih tampèlengan gun.²⁷”

Terjemahan:“Kekerasan yang saya lakukan kepada anak saya hanya berupa kekerasan fisik saja.”

Akibat dari perilaku bapak Muhammad Tamjiz kepada anaknya, mengalami trauma ringan yang mengakibatkan anak beberapa hari takut melihat wajah bapaknya.

Dari beberapa petikan wawancara di atas bisa dimengerti bahwa bentuk kekerasan yang terjadi di Kelurahan Kolpajung berupa kekerasan fisik dan psikis kekerasan tersebut ternyata

²⁶Sulaimah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 21 Oktober 2022).

²⁷Muhammad Tamjiz, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 20 Oktober 2022).

bukan hanya dilakukan suami kepada istrinya, namun juga orang tua pada anaknya bahkan juga ada yang dilakukan nenek kepada cucunya. Kekerasan yang terjadi kepada anak ini mendapatkan perhatian dari salah satu ketua RW di Kelurahan Kolpajung yaitu bapak H. Hanafi beliau menyampaikan kekhawatirannya yaitu:

“Kekerasan yang dilakukan nenek kepada cucunya sendiri dan yang saya kwatirkan disini kekerasan terhadap anak baik itu secara kekerasan fisik ataupun kekerasan yang bersifat ke psikis anak, kenapa saya mengatakan begitu karena mental anak jika terus tertekan bisa berpengaruh terhadap psikisnya dan bisa terjadi trauma besar pada dirinya.”²⁸

Selanjutnya petikan wawancara dari informan yang bernama Khairul Anam, Suhaimiyah, bisa dilakukan warga Kelurahan Kolpajung mengenai KDRT dalam bentuk kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, hal ini dipaparkan secara berurutan sebagai berikut:

“Sè ètanya’ bè’en riah pèrsoalan pribadi cong, yèh polanah bè’en dètèng dè’ na’ sopan dèddih ta’ rapah. Ko’ pèrnah lakar ma’sa tang binih a junub, tapèh èngko’ sadar pas ko’ tak sa’ma’saan tang bini polè, bân polè ko’ toman ta; abèrri’ balènjèh ka tang binih polanah bi’ ko’ ngèbèy mèllèh roko’.”²⁹

Terjemahan: “Pembicaraan ini cukup sensitif ya, tapi karena dek Rizki datang dengan baik-baik dan sopan dan ini juga untuk kepentingan Tugas atau skripsi gak papa saya ceritakan saja, saya pernah sekali melakukan pemaksaan hubungan badan dengan istri saya, hal tersebut saya lakukan memang bisa dikatakan egois tapi setelah saya renungi dan introspeksi diri saya mulai tidak lagi memaksakan kehendak kepada istri saya tentang hal

²⁸Hanafi, selaku Ketua RW.01 Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 8 Oktober 2022).

²⁹

tersebut saya juga pernah tidak memberikan uang belanja kepada istri saya dikarenakan uang saya pakai buat beli rokok, tapi sekarang alhamdulillah rezeki keluarga saya sudah lancar sehingga uang belanja atau juga uang bulan sudah lancar saya berikan pada istri saya.³⁰”

“Tang lakèh bènni gun pèrnah mokol ko’, tapèh kiyah bèbèrèmpah kalèh ta’ abèrri’ balèjèh, yèh polanah ngara ollènah lakonah sakoni’ gun. Yè dèrri jièh salèng narèmah pas alhamdulillah satiyah sènèng.³¹”

Terjemahan: “Suami saya bukan hanya pernah melakukan pemukulan saja namun suami saya pernah beberapa kali tiga memberi nafkah saya dan saya dan anak saya tapi untuk sekarang ini sudah tidak lagi mungkin karena ekonomi yang sudah mulai stabil dan kita sudah saling intropeksi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga sekarang keluarga kita sudah mulai muncul keharmonisan.”

Berdasarkan dua petikan wawancara di atas, bisa kita pahami bahwa bentuk kekerasan KDRT bukan hanya terjadi dalam bentuk fisik dan psikis saja tapi juga ada yang berupa kekerasan seksual dan penyelenggaraan rumah tangga hal tersebut memang cukup sensitif bila kita ingin mengetahui bentuk kekerasan secara seksual, namun yang bisa kita lakukan khususnya istri saling mengerti satu sama lain. Dari petikan wawancara kekerasan seksual yang terjadi di latar belakang hanya dalam ruang lingkup keluarga saja dan tidak terjadi dalam ruang lingkup keluarga dengan orang lain.

³⁰Kharul Anam, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 10 Oktober 2022).

³¹Suhaimiyah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 5 Oktober 2022).

Setelah kita pahami tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi KDRT dan juga bentuk-bentuk dari KDRT yang terjadi di kelurahan Kolpajung, sekarang akan membahas tentang tentang akibat atau efek yang timbul dari tindakan KDRT itu sendiri. KDRT memang mempunyai dampak atau akibat yang tidak bisa dianggap remeh, karena apabila terjadi pada anak maka keadaan psikis anak akan bisa terganggu dan juga bisa terjadi trauma dalam dirinya selaras dengan pendapat dari bapak H. Hanafi, selaku salah satu ketua RW kelurahan Kolpajung:

”Kekerasan yang dilakukan lakukan orang tua kepada anak dan juga nenek kepada cucunya sangat saya khawatirkan, kenapa begitu karena kekerasan yang bersifat fisik maupun psikis yang terjadi kepada anak dapat menimbulkan trauma besar pada dirinya dan akan mengakibatkan mental anak terasa tertekan juga bisa berpengaruh terhadap psikisnya sehingga dapat menghilang rasa percaya diri.³²”

Selanjutnya juga selanjutnya juga petikan pendapat dari ketua salah satu ketua RT di Kelurahan kolpajung tentang hal tersebut, yaitu bapak Sahrul Abadi:

“Kekerasan yang dilakukan orang baik itu dari ibu atau bapaknya kepada anaknya, hal tersebut terjadi karena anak yang nakal dan gak bisa diatur sehingga orang tua dan memarahinya agar patuh menurut pendapat mereka, tapi hal tersebut menurut saya salah besar, karena anak butuh bimbingan secara halus dulu, dengan di nasehati secara perlahan dan walaupun belum patuh tidak memukul depan keras hanya dengan sedikit gertakan aja agar nantinya anak tidak merasa tertekan sehingga bisa menerima nasehat dari orang tua dengan baik dan mematuhi.³³”

³²Hanafi, selaku Ketua RW.01 Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 8 Oktober 2022).

³³Sahrul Abadi, selaku Ketua RW.01 Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 7 Oktober 2022).

Setelah kita pahami tentang akibat dari KDRT yang terjadi di kelurahan kolpajung kita bisa pahami bahwa pada umumnya akibat dari KDRT yang terjadi secara fisik maupun psikis, mengakibatkan beberapa luka memar dibagian salah satu tubuh korban KDRT dan juga mengakibatkan trauma dari korbanya serta juga dapat berdampak pada perceraian dan bisa jadi korban KDRT nantinya bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan bisa dikenakan pidana bagi pelakunya. Namun hal yang berbeda ditemukan di kelurahan Kolpajung di sana rata-rata pada saat terjadi kekerasan antara suami dengan istri jarang sekali ada yang melaporkan kepada pihak dan berwajib dan terjadi perceraian justru kebanyakan dari mereka tersebut rujuk dan alhamdulillah menjalin hubungan yang lebih harmonis dari pada sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan petikan wawancara dari salah satu tokoh agama di sana yaitu ustad M. Kamil:

“perilaku penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang lebih efektif dilakukan karena kebanyakan di kelurahan kolpajung ini sejak dulu kental dengan keagamaannya, jadi sebagian warga disini mengerti apa yang harus dilakukan pertama kali, ketika terjadi percekocokan dalam keluarga baik itu yang sampai terjadi KDRT. Meskipun mereka atau suami istri disini pernah bertengkar besar sampai ada perilaku KDRT, pastinya itu tidak langsung bertindak gegabah pasti dari pihak keluarga mencoba mendamaikan pasangan tersebut dan di tengah oleh ketua RT setempat , bahkan saya sebagai salah satu tokoh agama disini pernah mendamaikan pasangan suami istri yang bertengkar dan sampai terjadi KDRT.³⁴”

³⁴M. Kamil, selaku Tokoh Agama, wawancara langsung (kolpajung, 5 Oktober 2022).

Selanjutnya untuk mempermudah pembaca dalam memahami bentuk-bentuk KDRT dan juga akibat dari KDRT yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Maka peneliti akan memaparkan hal tersebut dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.7
Bentuk-Bentuk KDRT dan Akibat KDRT Yang terjadi Di Kelurahan Kolpajung

No	Nama		Bentuk-Bentuk KDRT	Akibat KDRT
	Pelaku	Korban		
1	Fathor Arifin	Sulalah	Berupa tamparan 2 kali dibagian pipi, dan juga cacian yang menyakiti hati.	Menyebabkan memar dibagian pipi kiri.
2	Khairul Anam	Iis Hartatik	berupa tamparan dibagian pipi dan pukulan benda dibagian lengan pada istri, pada anak berupa tamparan pada pipi 1 kali.	Menyebabkan memar dibagian pipi dan lengan istri, pada anak memar pada bagian pipi kiri dan mengalami trauma terhadap bapaknya.
3	Sunarto	Suhaimiyah	Berupa pukulan dengan sapu pada bagian	Menyebabkan rasa sakit pada bagian

			punggung dan tangan.	punggung dan tangan serta pernah pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan.
4	Syarifuddin	Lilik Erfani	Berupa pukulan pada bagian lengan kanan dan kiri.	Mengakibatkan memar pada bagian lengan kanan dan kiri. Serta terjadi pertengkaran antara kedua pihak keluarga.
5	Abdullah	Safira Anggraini	Pukulan benda tumpul pada bagian bahu sebelah kanan, Serta cacian berupa kata-kata kasar yang menyakitkan hati.	Mengakibatkan memar pada bagian bahu sebelah kanan serta pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan.
6	Jufrianto	Lilis Susilawati	Berupa pukulan pada bagian kiri dan tamparan 1 kali pada bagian pipi kiri.	Menyebabkan memar pada bagian kaki kiri, serta pipi bagian kiri, dan juga pisah ranjang selama 1 bulan

				lebih.
7	Agus Sugianto	Farida	Berupa pukulan dengan benda pada bagian lengan kiri.	Menyebabkan memar pada bagian lengan kiri.
8	Moh Efendi	Lilis Sucahyani	Berupa cakaran pada bagian lengan kanan.	Mengakibatkan luka pada lengan bagian kanan.
9	Safiuddin	Hosniyah	Berupa tamparan 2 kali pada bagian pipi sebelah kiri.	Mengakibatkan memar pada bagian pipi sebelah kiri.
10	Muhammad Tamjiz	Maulidur Rahman	Pukulan dengan sapu lidi pada bagian betis kanan dan kiri.	Mengalami memar pada bagian betis sebelah kanan dan kiri. Serta trauma ringan pada anaknya.
11	Sulimah	Aqila	Berupa pukulan pada bagian betis kiri dan kanan serta kata-kata kasar yang merusak mental anak.	Mengakibatkan anaknya memar pada bagian betis kanan dan juga membuat anak menjadi keras kepala dan susah di atur.
12	Kamariyah	Hari Jatmiko	Kata-kata kasar yang menyakitkan	Mengalami trauma ringan hilangnya rasa

			hati.	percaya diri sementara waktu dari cucunya.
13	Sulimah	Yayak	Berupa pukulan pada bagian lengan kiri dengan benda.	Mengakibatkan anaknya memar pada bagian lengan kiri dan juga membuat anak menjadi keras kepala dan susah di atur.
14	suhaimiyah	Alvin Pratama	Pukulan dengan sapu lidi pada bagian betis kanan. Dan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.	Mengalami memar pada bagian betis sebelah kanan dan mengurangnyai rasa percaya diri dari cucunya.

b. Masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Masyarakat Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan memperlihatkan atau menunjukkan sikap yang cukup baik dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT meskipun dalam hal tersebut tentunya masyarakat mempunyai sikap yang berbeda baik yang besikap positif terhadap korban maupun yang

bersifat negatif, namun dalam kenyataan yang terjadi di Kelurahan Kolpajung presentase orang lebih banyak bersimpati kepada orang dari pada yang tidak menghiraukan tindakan KDRT itu sendiri.³⁵

Tindakan kekerasan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sering terjadi dalam masyarakat. dalam keluarga tindakan kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini merupakan kejahatan yang disembunyikan karena KDRT masih dianggap sebagai aib dalam keluarganya, Korban yang sering mengalami KDRT adalah seorang istri yang mestinya dilindungi dan disayang serta diperhatikan dengan baik namun masyarakat kita khususnya pelaku KDRT nampaknya belum mau melihat secara hati nurani bahwa tindak kekerasan dalam keluarga terutama perlakuan suami kepada istri dipahami sebagai problema biasa yang terjadi dalam keluarga, dan bukan sebagai problema sosial yang perlu penanganan secara sosial pula.³⁶

Sikap korban yang menganggap bahwa KDRT tersebut dianggap sebagai aib dalam keluarga tidaklah benar, padahal seharusnya perilaku tersebut masuk kepada ranah hukum. Tidak pahamnya korban terhadap tindakan KDRT yang seharusnya itu menjadi perilaku pidana, di sisi lain peneliti bisa pahami bahwa korban tidak paham konteks undang-undang yang berkaitan dengan KDRT tersebut, dimana peneliti sudah bahas sebelumnya bahwa indikator dalam mengetahui tingkat kesadaran hukum itu bukan hanya sekedar

³⁵Ahmad Syafi'i, selaku Tokoh Masyarakat, wawancara langsung (kolpajung, 14 Oktober 2022).

³⁶Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 147.

tau hukum saja, namun juga paham tentang isi dari hukum yang berlaku tersebut serta kemudian berperilaku sesuai hukum yang ada. Dalam hal ini tidak pahamnya korban tersebut bisa dikatakan bahwa korban KDRT kesadaran hukumnya masih rendah. Karena masih hanya mengetahui hukum saja belum memahami atau bahkan berperilaku sesuai hukum yang ada.

Berbagai reaksi ditunjukkan masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten terhadap korban KDRT baik yang bersifat positif maupun negatif. Namun secara umum reaksi yang ditunjukkan masyarakat disana terhadap korban cenderung bersifat positif artinya masyarakat mempunyai perhatian dan kebudayaan terhadap berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi khususnya yang menimpa kaum perempuan dan anak. Kutipan wawancara yang hampir selaras dengan pernyataan ini yaitu dari informasi bernama Ahmad Syafi'i, Selaku warga Kelurahan Kolpajung:

“Memang benar kekerasan atau KDRT yang sering terjadi kelurahan ini, tapi yang saya salut dengan warga sekitar memberikan respon yang baik kepada korban dan tak sengan untuk memberikan nasehat dan saran yang positif.”³⁷

Dalam petikan wawancara dari informan yang lainnya yaitu dari bapak Salehhoddin beliau memaparkan tentang kepedulian warga Kelurahan Kolpajung terhadap korban dan pelaku KDRT:

³⁷Ahmad Syafi'i, selaku Tokoh Masyarakat, wawancara langsung (kolpajung, 14 Oktober 2022).

“Jika terjadi perilaku KDRT warga sekitar bisa dikatakan peduli atas kejadian kekerasan tersebut banyak sekali warga yang bersikap baik dan bahkan juga sampai melindungi korban dari pelaku jika sampai terjadi hal kekerasan yang tidak semestinya.³⁸”

Selanjutnya informan lain berpendapat yaitu bapak M. Zahri, selaku ketua RT. 02/RW di Kelurahan Kolpajung:

“Masyarakat disini sangat antusias dalam melindungi korban KDRT, dan juga tak jarang mereka dan keluarga dari kedua pasangan yang berselisih mendamaikan kedua pasangan tersebut.³⁹”

Selanjutnya juga ada petikan wawancara dari salah satu ketua RT di Kelurahan Kolpajung yaitu bapak Sahrul Abadi beliau menyampaikan:

“Berbicara tentang sikap masyarakat terhadap tindakan KDRT sangat baik, biasa korban meminta bantuan kepada orang tua atau saudara dalam menyikapi kekerasan yang korban terima, tapi juga ada yang meminta saran dari tetangga disekitarnya. Respon terhadap tindakan KDRT disini memang kebanyakan menyikapinya dengan positif dan juga kadang memberikan solusi tapi juga ada sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan hal tersebut dan menganggap hal itu sebagai ranah pribadi.⁴⁰”

Dari beberapa kutipan diatas bisa kita pahami bahwa sikap yang ditunjukkan masyarakat di Kelurahan Kolpajung cukup baik dan responnya pun positif. Sikap ini sangat baik terus dilakukan agar nantinya bisa memberikan perlindungan kepada korban nantinya jika korban nantinya tidak ingin melaporkan kekerasan yang dialaminya terhadap pihak Kepolisian.

³⁸Salehoddin, selaku Tokoh Masyarakat, wawancara langsung (Kolpajung, 4 Oktober 2022).

³⁹M. Zahri, selaku ketua RT. 02/RW. 06, wawancara langsung (kolpajung, 13 Oktober 2022).

⁴⁰Sahrul Abadi, selaku Ketua RW.01 Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 7 Oktober 2022).

Berbicara tentang sikap positif yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, peneliti berpendapat bahwa respon positif belum cukup dalam meminimalisir perilaku KDRT yang terjadi, seharusnya perilaku KDRT bisa diselesaikan dengan jalur hukum, namun juga peneliti pahami bahwa mungkin hal tersebut di karenakan masyarakat tidak ingin ikut campur terhadap persoalan rumah tangga orang lain.

Di kelurahan Kolpajung sikap masyarakat terhadap pelaku KDRT dianggap kurang mendapatkan perhatian karena mereka tidak ingin ikut campur dalam hal pelaporan korban kepada kepolisian. Korban yang mengalami tindak KDRT ini hampir semua tidak melaporkannya kepada Kepolisian hal ini pun menimbulkan pertanyaan. ternyata ada beberapa kemungkinan yang muncul tentang hal tersebut yaitu adanya ancaman dari pelaku, dan yang kedua kurangnya kesadaran hukum atau mungkin karena perilaku ini dianggap sebagai aib oleh korban sehingga tidak perlu dilaporkan. Alasan tersebut peneliti temukan dari beberapa korban KDRT di Kelurahan Kolpajung yang peneliti wawancarai dan peneliti mendapatkan 2 alasan yang umum terjadi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti dilakukan di Kelurahan Kolpajung, alasan korban tidak melaporkannya kepada kepolisian ada dua yaitu korban menganggap hal ini sebagai aib yang terjadi dalam keluarganya sehingga tidak perlu dilaporkan,

dan disebarluaskan hal ini selaras juga yang disampaikan oleh ibu Lilik

Erfani beliau mengatakan yaitu:

“Saonggunah ko’ la taoh jè’ kakèrasèn sè ètarèmah ko’ riah maso’ pèlanggaran tapèh ko’ ta alapor angih tang lakè polanah ko’ gi’ nèser kan tang lakèh, pas polè riah aib kèluarga sè ta’ osa orèng taoh.⁴¹”

Terjemahan: “Sebenarnya saya sudah tahu bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan kekerasan yang termasuk pelanggaran dalam undang-undang meskipun secara jelas undang-undang tentang apa yang membahas hal tersebut akan tetapi saya memilih tidak melaporkannya, karena saya masih mencintai suami saya dan ini menurut saya merupakan aib keluarga yang tidak usah disebarluaskan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu selaku warga

Kelurahan Kolpajung, beliau menyampaikan:

“Iya lakar ko’ ta’ alapor angih tang lakèh ka polisi yè polanah can ko’ riah tamasao’ aib kèluarga sè ta’ osa è sèbarangih, sa yatanah ko’ taoh jè’ kakèrasèn riah bisa mapènjjara tak lakèh tapèh ko’ tak begitu paham tètang undang-undang.⁴²”

Terjemahan: “Iya memang betul saya tidak melaporkan suami saya kepada polisi karena saya menganggap hal itu termasuk privat dan aib bagi saya dan keluarga saya, meskipun sebenarnya saya sudah tahu bahwa Kekerasan ini bisa dipenjara bagi suami saya meskipun saya tahu tapi saya tidak begitu paham tentang hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.”

Setelah mengetahui alasan di balik tidak dilaporkannya pelaku KDRT oleh korban yaitu karena menganggap itu sebagai aib keluarga, ternyata ada alasan yang lain yaitu kurangnya kesadaran hukum dari korban KDRT. Hal ini karena dijelaskan dalam paparan sebelumnya dimana di Kelurahan Kolpajung cukup banyak masyarakat yang hanya

⁴¹Lilik Erfani, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 8 Oktober 2022).

⁴²Suhaimiyah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 5 Oktober 2022).

tingkat pendidikannya rendah ada yang hanya sampai tamat SD dan SMP, meskipun Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada yang sarjana dan mengetahui tentang sedikitnya tentang hukum, namun hal ini terjadi pada masyarakat awam yang dulu hanya tamatan SD bahkan ada yang tidak tamat. Korban KDRT yang tidak mengetahui hukum ini tidak begitu mengetahui bahwasanya kekerasan yang dilakukan itu masuk ranah pidana sehingga ketidakpahaman hukum ini timbul salah satunya karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Berikut ini petikan wawancara dari ibu Hosniyah, beliau menyampaikan:

“Sabbenah ko’ pènah èpokol bi’ tang lakèh teryata jièh bisa è pènjara, tapèh yè tak rapah pola la ta’dir ko’ èpokol bân polè tang lakèh la asporah ka èngko’, bân ta’ mokolan polè.⁴³”

Terjemahan: “Saat dulu saya mengalami kekerasan dari suami saya saya tidak melaporkannya kepada polisi karena saya tidak tahu bahwa tindakan suami saya ini bisa membuat dia masuk penjara. Tapi nggak papa saya nggak tahu mungkin ini sudah takdir Allah karena dulu saya mengalami kekerasan tersebut dan setelah itu suami saya sadar dan minta maaf lalu tidak melakukannya lagi sampai hari ini. Mungkin itu kehendak yang terbaik dari Allah untuk keluarga saya.”

Berdasarkan paparan wawancara di atas dapat kita pahami bahwa alasan tidak dilaporkannya KDRT oleh korban dikarenakan anggapan bahwa tindakan di balik hal tersebut dianggap sebagai aib keluarga dan tidak usah diperpanjang atau disebarluaskan alasan kedua yaitu kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat awam yang kurang memahami tentang hukum karena tingkat pendidikan yang rendah dan

⁴³Hosniyah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 12 Oktober 2022).

juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang hukum yang berlaku khususnya undang-undang yang berkaitan dengan KDRT serta juga kesibukan mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk memahami dan membaca hal yang berkaitan dengan hukum.

Setelah menemukan alasan tidak dilaporkannya tindakan KDRT peneliti ingin memaparkan lebih dalam tentang kesadaran hukum masyarakat terkait KDRT karena hal tersebut berkaitan dengan judul pada penelitian ini dan dan juga masuk pada fokus pembahasan ini karena kesadaran hukum merupakan suatu bentuk sikap dan perilaku dalam melaksanakan aturan khususnya dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan KDRT. Kesadaran yang akan dibahas bukan hanya yang dimiliki korban namun juga kesadaran hukum dari masyarakat dan juga pelaku KDRT itu sendiri.

Dalam penjelasan sebelumnya sudah dibahas bahwa kesadaran hukum ini akan diukur dari empat indikator yaitu:

1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2) Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum

Yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.⁴⁴

Dalam pembahasan kali ini saya hanya akan membahas kesadaran hukum seperti apa yang dimiliki oleh pelaku KDRT dan masyarakat di Kelurahan Kolpajung. Peneliti memang sengaja tidak membahas kesadaran hukum seperti apa yang dimiliki oleh korban

⁴⁴Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", 16-17.

KDRT karena sudah dijelaskan dalam paparan data sebelumnya. Dari hasil wawancara pribadi peneliti dengan masyarakat dan termasuk juga pelaku KDRT tentang pengetahuan masyarakat terhadap peraturan hukum dapat dilihat di bawah ini, yaitu jawaban masyarakat terkait Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apakah mereka mengetahui atau pernah mendengar undang-undang tersebut. Berikut petikan beberapa petikan wawancara:

“Engko pernah ngèding undang nomor 23 tahun 2004 tentang jieh tapèh ko’ ta’ taoh èssè èdèlèmah bân polè ta’ pernah macah undang-undang jieh.⁴⁵”

Terjemahan Ustad Anwari: “Ya saya mengetahui jika ada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tersebut, tapi hanya mengetahui bahwa undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada korban KDRT, untuk isi dari undang-undang itu saya belum pernah membaca dan mengetahuinya dengan pasti dan benar.”

“Yè ko’ pernah ngèding undang-undang jieh tapèh can ko’ sanggu gun abahasan kakèrrasèn fisi’ maloloh.⁴⁶”

Terjemahan Moh Tamjiz: “Ya saya pernah mendengar tentang undang-undang itu namun anggapan saya sebatas undang-undang itu membahas tentang kekerasan fisik saja.”

⁴⁵Anwari, selaku Tokoh Masyarakat, wawancara langsung (Kolpajung, 11 Oktober 2022).

⁴⁶Muhammad Tamjiz, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 20 Oktober 2022).

“Engko’ pèrnah ngèding undang-undang jieh tapèh taoh gun kakèrasèn fisi’ maloloh jèk jieh bisa èpenjara.⁴⁷”

Terjemahan Sulimah: “Saya tidak pernah mendengar undang-undang tersebut yang hanya saya tahu kekerasan fisik merupakan sebuah pelanggaran dan bisa dipenjara.”

“Engko’ toman ngidèng undang-undang jieh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tènang perkawinan.⁴⁸”

Terjemahan Abdullah: “Saya tidak pernah mendengar tentang undang-undang itu saya hanya pernah mendengar undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.”

“Engo’ ngèding UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT, tapeh mun UU No. 12 tahun 2022 tak taoh sakalèh.⁴⁹”

Terjemahan Kamariyah: “Saya pernah beberapa kali mendengar undang-undang tersebut tapi hanya undang-undang No 23 Tahun 2004 dan tidak dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

“Engo’ ngèding UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT, tapeh mun UU No. 12 tahun 2022 tak taoh sakalèh jieh ngèding sabbènah orèng acaca è bèrèng kopi.⁵⁰”

Terjemahan Agus Sugianto: “Saya pernah mendengar undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tapi kalau yang satunya tidak pernah dengar undang-undang KDRT saya pernah dengar saat dulu di warung kopi di mana saat itu teman saya membahas tentang KDRT.”

⁴⁷Sulaimah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 21 Oktober 2022).

⁴⁸Abdullah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 11 Oktober 2022).

⁴⁹Kamariyah, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 9 Oktober 2022).

⁵⁰Agus Sugianto, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 15 Oktober 2022).

“Engko’ ta’ toman ngèding UU jièh, ma’kèyah ko’ lulusèn SMA, polanah ko’ sibu’ nyarèh lakoh dèdhih ta’taoh apa, apapolè UU.⁵¹”

Terjemahan Moh Efendi: “Saya tidak pernah mendengar kedua undang-undang tersebut meskipun saya tamatan SMA saya tidak mengetahui undang-undang itu, mungkin karena setelah lulus saya langsung kerja dan beberapa tahun kemudian saya menikah dan sampai saat ini tidak mengetahui tentang undang-undang yang dimaksud.”

“Engko’ tak pènah ngèding UU jièh polanah ko’ sabbènah langsung nyarèh lakoh pas satiyah dèdhih tokang bèca’. Ko’ ta’ taoh UU sè è tanya; angih bè’èn jiè cong.⁵²”

Terjemahan Fathor Arifin: “Saya tidak pernah mendengar undang-undang itu karena saya setelah SMA saya langsung mencari pekerjaan dan sekarang jadi tukang becak dan saya pun sampai saat ini belum mengetahui undang-undang KDRT yang adek tanyakan.”

‘Engko’ pènah ngèding UU jièh sabbènah gi’ parappaè rèuni so kancah SMP bèn SMA. Tapèh ta’ taoh èssèh èdâlémah.⁵³

Terjemahan Kharul Anam: “Pernah beberapa kali mendengar undang-undang tersebut saat lagi reuni dengan tema SMA dan SMP dan tidak mengetahui isinya secara pasti di dalam undang-undang tersebut.”

Berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan para informan di atas dan dari paparan data sebelumnya mengenai pengetahuan masyarakat, korban dan pelaku KDRT terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

⁵¹Moh Efendi, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 11 Oktober 2022).

⁵²Fathor Arifin, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 6 Oktober 2022).

⁵³Kharul Anam, selaku warga Kelurahan Kolpajung, wawancara langsung (Kolpajung, 10 Oktober 2022).

Kekerasan Seksual. Dapat juga dipahami bahwa sebagian ada yang ada yang tidak sama sekali mendengar atau mengetahui tentang undang-undang tersebut dan juga ada orang yang mengetahui atau mendengar undang-undang tersebut tapi hanya sekedar mendengar atau mengetahui saja, akan tetapi tidak mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Ketidapahaman itu juga muncul karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintahan setempat khususnya sosialisasi yang berkaitan dengan undang-undang tentang KDRT.

Selanjutnya berdasarkan dari paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Kelurahan Kolpajung bisa peneliti pahami dan nilai bahwa kesadaran hukum dari masyarakat di Kelurahan Kolpajung terhadap KDRT masih rendah, karena sesuai dengan pedoman indikator yang disampaikan sebelumnya bahwasanya apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka tingkat kesadarannya rendah dan hal itu sama dengan hasil dari wawancara dan observasi peneliti dimana masyarakat di sana, tingkat kesadarannya hanya berada pada tingkatan indikator pertama yaitu pada pengetahuan hukum saja, dimana korban dan pelaku serta masyarakat sebagian besar hanya mengetahui tentang undang-undang tersebut dan tidak mengetahui isi secara pasti dan benar bahkan juga ada yang tidak mengetahuinya sama sekali. Sehingga jelas bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan kolpajung masih terbilang rendah.

B. Temuan Penelitian

1. Ditemukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi KDRT di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan diantaranya yaitu faktor ekonomi perselingkuhan, istri tidak patuh kurangnya kesadaran hukum, dan emosi yang tidak stabil atau tidak terkontrol.
2. Ditemukan tentang bentuk KDRT di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga bentuk yang paling dominan yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis
3. Ditemukan bahwa di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan bukannya dilakukan suami kepada istri dan orang tua kepada anak, namun bahkan ada yang dilakukan oleh nenek pada cucunya.
4. Ditemukan ternyata sikap masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang terhadap tindakan KDRT begitu positif, akan tetapi masyarakat tidak terlalu ikut campur terhadap tindakan selanjutnya yang akan dilakukan korban kepada pelaku, apakah akan melaporkannya kepada kepolisian atau tidak.
5. Di temukan dua alasan tidak dilaporkannya korban KDRT di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan karena KDRT

dianggap sebagai aib keluarga, dan juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang KDRT.

6. Di temukan bahwa kesadaran hukum di Kelurahan kolpajung masih terbilang rendah, karena tingkat kesadaran hukum masyarakatnya hanya berada pada tingkatan indikator pertama yaitu berada pada pengetahuan hukum saja, dimana masyarakat hanya mengetahui tentang undang-undang yang berkaitan dengan KDRT dan tidak mengetahui isinya secara pasti dan benar, hal itulah yang membuat masyarakat tidak berperilaku sesuai aturan yang ada.

C. Pembahasan

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data temuan di lapangan yang dihasilkan dari instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan fokus pertama tentang apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi KDRT di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa faktor yang muncul dari tindakan KDRT tersebut diantaranya faktor ekonomi faktor perselingkuhan, istri yang tidak patuh, kurangnya kesadaran hukum, kestabilan emosi seseorang.

Semua faktor-faktor yang melatarbelakangi KDRT di Kelurahan tersebut mempunyai peran masing-masing dari dalam timbulnya perilaku atau tindakan KDRT.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama timbulnya KDRT di kelurahan kolpajung hal ini karena ekonomi merupakan suatu hal yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup keluarga karena ekonomi bisa mengontrol terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, oleh karena itu ekonomi yang baik dalam suatu keluarga atau yang stabil dalam satu keluarga akan bisa mencegah terjadinya KDRT, meskipun hal tersebut tidak menjamin karena banyak faktor-faktor yang lainnya dari timbulnya KDRT itu. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban dalam menafkahi istrinya namun karena terjadinya kestabilan ekonomi membuat suami tidak bisa memberikan kewajibannya kepada istri dan anaknya dan hal inilah kadang membuat ketidakstabilan emosi pada pasangan suami istri dan terjadilah tindakan KDRT tersebut. Faktor ekonomi menyebabkan faktor yang sensitif karena dalam faktor ini keberlangsungan hidup dalam menjalani sebuah keluarga dibutuhkan bukan hanya rasa cinta tapi juga rasa tanggung jawab kepada istri dan anaknya.

b. Faktor Perselingkuhan

Faktor yang kedua dari timbulnya KDRT di Kelurahan Kolpajung yaitu faktor perselingkuhan faktor ini memang terjadi secara umum terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dengan orang lain.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dengan orang lain dilatarbelakangi karena kurangnya ekonomi dalam keluarga, sehingga istri mencari pria yang lebih mempunyai penghasilan lebih banyak dari suaminya.

Setelah peneliti melakukan observasi lebih dalam, tentang tindak lanjut dari perselingkuhan yang dibarengi dengan KDRT, namun meskipun hal itu terjadi perselingkuhan yang timbul di Kelurahan Kolpajung sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan KDRT akibatnya juga tidak main-main kadang akan berakibat pada perceraian, namun uniknya yang terjadi Kelurahan Kolpajung ini setelah terjadi suatu tindakan KDRT, pihak yang mengalami KDRT atau korban tidak langsung melaporkannya kepada kepolisian, tetapi terlebih dahulu melakukan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga dari pelaku dan korban serta juga sering kali hal tersebut di musyawarahkan dengan RT ataupun tokoh agama setempat.

Ternyata setelah di arahkan oleh ketua RT atau tokoh masyarakat dan juga pendamaian atau musyawarah dari kedua belah pihak keluarga dan juga korba serta pelaku, kebanyakan berhasil menyatukan kembali suami istri yang mengalami hal tersebut, sehingga membuat keluarga yang tadinya salah satunya itu berselingkuh sehingga memunculkan terjadinya KDRT oleh suami kepada istrinya yang berselingkuh bisa kembali bersatu dan saling memaafkan bahkan juga menjadikan keluarganya lebih harmonis daripada sebelumnya.

c. Faktor Istri Yang Tidak Patuh

Faktor yang ketiga yaitu faktor istri yang tidak patuh kepada suaminya dimana memang zaman sekarang kurangnya pengetahuan agama dari seorang istri dan suami dalam menjalin keluarga yang membuat faktor ini menjadi faktor yang menimbulkan tindakan KDRT karena di dalam ruang lingkup keluarga suami adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk mengatur istrinya agar menjadi istri yang sholehah. Faktor ini memang cukup jarang ditemui secara umum tapi yang terjadi di kelurahan kolpajung hampir bisa dikatakan kurang dari separuhnya dalam kasus yang saya temukan faktor di balik tindakan itu adalah faktor istri yang tidak patuh kepada suaminya dan tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya sehingga membuat suami marah dan akhirnya melakukan tindakan KDRT.

d. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Faktor keempat yaitu kurangnya kesadaran hukum dimana faktor ini timbul karena masyarakat di kelurahan kolpajung tingkat pendidikannya masih ada beberapa orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, yaitu karena masyarakat di sana ada yang tingkat pendidikannya hanya sampai SD dan SMP bahkan juga ada yang tidak tamam SD hal itu membuat ketidapahaman tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dalam sebuah keluarga meskipun sebelum diadakannya pernikahan diberikan arahan oleh pihak KUA setempat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum itu membuat seakan-akan semua perilaku yang dia perbuat tidak melanggar hukum padahal tindakan KDRT yang dilakukan merupakan pelanggaran dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dan juga adanya faktor ini diakibatkan dari kurangnya sosialisasi dari aparat desa dalam memberikan pemahaman tentang perilaku atau tindakan KDRT yang mempunyai sanksi pidana bagi pelakunya.

e. Faktor Kestabilan Emosi

Faktor yang kelima yaitu faktor kestabilan emosi dari faktor ini merupakan faktor yang mencakup dari keempat faktor sebelumnya karena faktor ini muncul dari sulitnya seseorang dalam menstabilkan emosinya atau mengontrol emosi dalam mengambil tindakan dan tidak

memikirkan akibat dari tindakan tersebut. Faktor emosi merupakan suatu hal yang mengakibatkan tindakan yang dilakukan oleh pelakunya secara tidak sadar melakukan kekerasan kepada korban. Faktor kestabilan emosi ini merupakan faktor paling sering terjadi bahkan faktor kestabilan emosi ini berkaitan dengan semua faktor yang sudah di jelaskan sebelumnya

Dari dari faktor-faktor timbulnya tindakan KDRT di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ternyata dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penentangan rumah tangga.

Setelah peneliti ketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi KDRT di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dimana hal tersebut berdasarkan dari paparan data dan hasil observasi peneliti yang tentunya dari faktor-faktor tersebut menghasilkan bentuk-bentuk KDRT yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Sebelum peneliti paparkan bentuk-bentuk KDRT yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, tentunya juga kita harus pahami bahwa KDRT tersebut dilakukan oleh pihak mana dalam sebuah keluarga yang melakukan KDRT dan pihak mana yang menjadi korbannya

Yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tersebut banyak ditemukan kekerasan orang tua

pada anak dan juga suami kepada istrinya. Dari bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya terjadi karena hal tersebut dianggap sebagai cara yang ampuh dalam mendidik anaknya dan bahkan ditemukan juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh nenek kepada cucunya dan anggapan yang sama juga di sampaikan oleh pelaku, yaitu karena hal ini dijadikan sebagai acuan dalam mendidik anak-anak karena dulu perilaku tersebut sudah dilakukan turun-temurun sehingga dianggap sebagai hal yang biasa padahal perilaku tersebut merupakan perilaku yang melanggar hukum dan bisa saja nantinya pelaku dijatuhi hukuman pidana.

Tindakan KDRT suami kepada istrinya juga diakibatkan karena beberapa faktor yang sudah di jelaskan sebelumnya dimana hal tersebut didapatkan dari paparan data dan hasil observasi yaitu mulai dari ekonomi, perselingkuhan, istri tidak patuh, kurangnya kesadaran hukum dan juga kestabilan emosi.

Selanjutnya penelitian akan paparkan bentuk-bentuk KDRT yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang telah didapatkan dari beberapa hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang dilakukan pelaku KDRT kepada korbannya baik dari istrinya atau anaknya serta juga cucunya. Terjadi kekerasan fisik yang berupa pemukulan pada salah satu bagian tubuh

tertentu pada korban oleh pelaku KDRT dengan menggunakan tangan kosong dan juga ada yang menggunakan benda tumpul.

Dari pemukulan yang terjadi kepada korban kekerasan fisik ada yang mengalami memar dibagian pipi, lengan, punggung, serta juga bagian lainnya yang terkena pukulan. Kekerasan fisik ini merupakan kekerasan umum terjadi dalam kasus KDRT dan hal ini harus diperhatikan dari berbagai kalangan khususnya daerah di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tersebut. Yang dimana menjadi lokasi yang peneliti teliti.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang dilakukan pelaku kepada korban KDRT di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tersebut berupa perkataan yang berisikan cacian dan hinaan kepada korban dengan menggunakan nada tinggi saat melakukannya serta juga dibarengi dengan mimik wajah yang mengancam.

Kekerasan psikis yang dilakukan oleh para orang tua dan neneknya yang dilakukan kepada anak patut diperhatikan karena hal ini menjadi pemicu anak mengalami depresi dan akan mengganggu mentalnya dalam berkomunikasi dengan orang lain dan akan membuat mental anak down yang nantinya dapat menghilangkan rasa percaya diri pada anak tersebut dan akan membuat karakter anak yang pendiam dan bisa menjadikan anak despresi berat, serta juga dapat

mengakibatkan anak tidak mempunyai rasa semangat dan motivasi sehingga akan menjadikan dia orang yang pesimis karena seringnya dicaci dan ditekan mentalnya oleh orang tua dan neneknya padahal anak-anak yang masih berusia di bawah 12 tahun harus diberikan bimbingan secara lemah lembut dulu karena pada fase itu anak masih dalam fase perkembangan dan orang tua harus mengetahui bahwa hal yang dilakukan mereka tidaklah benar.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan pelaku kepada korban KDRT di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berupa pemaksaan suami kepada istri dalam melakukan hubungan suami istri dimana hal tersebut tidak dilihat dari segi psikis istrinya apakah sedang baik atau tidak.

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga atau lingkup keluarga dengan orang lain namun yang terjadi dari kasus yang ditemukan oleh peneliti kekerasan seksual hanya terjadi dalam ruang lingkup keluarga atau bisa dikatakan, dilakukan oleh suami dan istrinya karena yang terjadi suami kadang dalam menyalurkan nafsunya tidak melihat kondisi istri yang kadang sedang capek setelah selesai melakukan pekerjaan rumah tangga, namun kekerasan ini sulit untuk ditelusuri dan juga yang peneliti dapatkan fakta yang terjadi tidak begitu bisa dipahami lebih mendalam, karena pada informan kadang enggan memberikan

pernyataannya lebih mendalam tentang hal ini dan hanya beberapa saja yang memberikan keterangan itu pun tidak begitu spesifik dan hanya bersifat umum saja.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dan juga anaknya berupa penelantaran rumah tangga, yang dimana suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya atau tidak mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga dapat memicu terjadinya konflik antara keduanya.

Penelantaran rumah tangga dianggap menjadi hal yang termasuk dalam KDRT karena hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab suami di mana, suami memiliki kewajiban dalam menafkahi istrinya sehingga nantinya istrinya bisa hidup dengan berkecukupan dan juga anaknya. Namun yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan penelantaran rumah tangga hanya sekian persennya saja yang ditemukan dan hal itu diakibatkan karena sebelumnya ada pandemi covid yang sekarang masih berdampak pada para pekerja sehingga suami yang dipecah dari kantor atau perusahaan, sehingga sulit kembali untuk mencari pekerjaan dan akhirnya hanya bisa bekerja serabutan yang kadang tidak mencukupi dalam kebutuhan rumah tangga apalagi sekarang ini bahan pokok banyak yang naik dan juga BBM yang hampir dua kali

lipat naik, dan secara tidak langsung akan berdampak kepada kebutuhan pangan lainnya.

Di antara bentuk-bentuk yang timbul dari KDRT yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentunya secara umum biasanya akan terjadi perceraian namun yang terjadi di Kelurahan Kolpajung justru sebaliknya adanya KDRT ini tidak menimbulkan perceraian dan bahkan malah kembali lagi menjadi keluarga yang lebih harmonis, bahkan sering ditemukan di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan saat terjadi tindakan KDRT para keluarga dari kedua belah pihak melakukan musyawarah dan juga sering kali RT dan tokoh agama setempat di minta untuk menjadi jalan tengah atas perilaku tersebut sehingga bisa mendamaikan keduanya, kemudian memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik lagi bagi istri dan anaknya serta juga istri memaafkan kesalahan suaminya, dan menerimanya kembali karena masih mencintai suaminya, pihak pelaku tersebut meminta maaf kepada korban dan orang tua korban serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perilaku buruk tersebut.

2. Bagaimana Masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Tindakan kekerasan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sering terjadi dalam masyarakat. dalam keluarga tindakan kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini merupakan kejahatan yang disembunyikan karena KDRT masih dianggap sebagai aib dalam keluarga apabila disebar luaskan. seorang istri yang mestinya dilindungi disayang diperhatikan dengan baik namun masyarakat kita nampaknya belum mau melihat secara nurani bahwa tindak kekerasan dalam keluarga terutama perlakuan suami kepada istri dipahami sebagai problem yang biasa terjadi dalam keluarga, dan bukan sebagai problem sosial yang perlu penanganan secara sosial pula.⁵⁴

Sikap korban yang menganggap bahwa KDRT tersebut dianggap sebagai aib dalam keluarga tidaklah benar, padahal seharusnya perilaku tersebut masuk kepada ranah hukum. Tidak pahamnya korban terhadap tindakan KDRT yang seharusnya itu menjadi perilaku pidana, di sisi lain peneliti bisa pahami bahwa korban tidak paham konteks undang-undang yang berkaitan dengan KDRT tersebut, dimana peneliti sudah bahas sebelumnya bahwa indikator dalam mengetahui tingkat kesadaran hukum itu bukan hanya sekedar tau hukum saja, namun juga paham tentang isi dari hukum yang berlaku tersebut serta kemudian berperilaku sesuai

⁵⁴Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 147.

hukum yang ada. Dalam hal ini tidak pahamnya korban tersebut bisa dikatakan bahwa korban KDRT kesadaran hukumnya masih rendah. Karena masih hanya mengetahui hukum saja belum memahami atau bahkan berperilaku sesuai hukum yang ada.

Berbagai reaksi ditunjukkan masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terhadap korban KDRT baik yang bersifat positif maupun negatif. Namun secara umum reaksi yang ditunjukkan masyarakat disana terhadap korban cenderung bersifat positif artinya masyarakat mempunyai perhatian dan kebudayaan terhadap berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi khususnya yang menimpa kaum perempuan dan anak. Sikap yang positif yang diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menimbulkan hal positif bagi para korban KDRT sehingga apabila korban KDRT menginginkan perlindungan secara tidak langsung masyarakat mau memberikan perlindungan tersebut.

Sikap-sikap positif yang diberikan masyarakat kepada korban memberikan pemahaman bahwa masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan masih memiliki kekeluargaan yang tepat dengan adanya sikap positif yang membuat korban tindakan KDRT merasa aman. Bicara tentang sikap tentu juga masuk pada perhatian masyarakat terhadap mekanisme hukum yang seharusnya dilimpahkan kepada pelaku namun yang terjadi di Kelurahan Kolpajung tersebut masyarakat di sana tidak terlalu ikut campur terhadap

hal tersebut karena mereka menganggap bahwa mekanisme yang mereka percayai dan keberlanjutan dari sanksi yang didapatkan oleh pelaku itu, dianggap bukan termasuk hak mereka dan merupakan hak dari si korban untuk melaporkan tindakan yang dilakukan kepada dirinya, karena masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, beranggapan bahwa hal ini merupakan ranah pribadi dari ruang lingkup keluarga yang mengalami KDRT dan mereka tidak berkepentingan di dalamnya.

Berbicara tentang sikap positif yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, peneliti berpendapat bahwa respon positif belum cukup dalam meminimalisir perilaku KDRT yang terjadi, seharusnya perilaku KDRT bisa diselesaikan dengan jalur hukum, namun juga peneliti pahami bahwa mungkin hal tersebut di karenakan masyarakat tidak ingin ikut campur terhadap persoalan rumah tangga orang lain.

Tindak KDRT yang terjadi pada korban hampir semua yang peneliti dapatkan dari beberapa kasus yang ada korban tidak melaporkannya kepada politik Kepolisian hal ini ternyata ditimbulkan karenakurangnya kesadaran hukum dan juga anggapan dari si korban bahwa perilaku KDRT itu kepada dirinya dianggap sebagai aib dari keluarganya tersebut dan dia tidak berani untuk menyebarkan aib tersebut.

Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat baik itu dari korban dan pelaku membuat perilaku atau tindakan KDRT, di Kelurahan

Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Kesadaran hukum merupakan suatu bentuk sikap dan perilaku dalam melaksanakan aturan khususnya dalam peraturan yang berkaitan dengan KDRT kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat korban dan juga pelaku juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya KDRT di tersebut.

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat di Kelurahan Kolpajung diukur dari empat indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu:

a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum

Yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.⁵⁵

Dan setelah peneliti telusuri dari beberapa wawancara dari informan dan juga observasi yang dilakukan dapat dipahami bahwa kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat khususnya korban dan pelaku mempunyai kesadaran hukum yang rendah karena masyarakat di sana belum mengetahui isi dari undang-undang yang berkaitan dengan KDRT yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, dan juga Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS. Kesadaran hukum yang rendah ini ditimbulkan karena tingkat pendidikan yang rendah di sana dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam pengenalan undang-undang tersebut sehingga masyarakat di sana belum mengetahui secara pasti meskipun ada yang mengetahui bahwa adanya undang-undang tersebut namun tidak mengetahui secara rinci isi di dalamnya.

⁵⁵Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", 16-17.